



WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

KRITERIA DAN MEKANISME PENETAPAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN
PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu urusan wajib Pemerintah adalah melaksanakan pelayanan dasar di bidang kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi penduduk Kota Sungai Penuh yang belum mendapatkan jaminan kesehatan melalui APBN, APBD Provinsi Jambi dan Jaminan Kesehatan lainnya, perlu ditetapkan kriteria dan mekanisme penetapan peserta jaminan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Kriteria dan Mekanisme Penetapan Peserta Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Daerah Kota Sungai Penuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG KRITERIA DAN MEKANISME PENETAPAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh.
5. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
7. Penduduk Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
8. Penduduk Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
9. Penduduk Rentan Miskin adalah penduduk yang memenuhi sebagian kriteria penduduk fakir miskin dan penduduk tidak mampu.
10. Bantuan Iuran Daerah adalah Iuran yang dibayar oleh Pemerintah Daerah bagi penduduk fakir miskin, penduduk tidak mampu dan penduduk rentan miskin sebagai Peserta program Jaminan Sosial.
11. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan adalah penduduk fakir miskin, penduduk tidak mampu dan penduduk rentan miskin sebagai peserta program Jaminan Kesehatan yang terdaftar dalam data base sistem administrasi kependudukan Pemerintah Daerah berbasis NIK.
12. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
13. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
14. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan Kriteria dan Mekanisme Peserta Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Daerah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Muara Bungo.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai dasar dalam menetapkan Kriteria dan Mekanisme Penetapan Peserta Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Daerah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Muara Bungo yang bersumber dari APBD.

BAB III KRITERIA PESERTA JAMINAN KESEHATAN PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH

Pasal 4

Sasaran Peserta Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Daerah adalah penduduk Daerah yang terdaftar dalam data base sistem administrasi kependudukan Pemerintah Daerah berbasis NIK dengan kriteria sebagai berikut:

- a. penduduk fakir miskin dan penduduk tidak mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, tetapi belum atau tidak terdaftar dalam data kepesertaan Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran dari APBN dan/atau APBD Provinsi Jambi dan/atau Jaminan Kesehatan lainnya;
- b. penduduk fakir miskin dan penduduk tidak mampu baru yang belum masuk dalam hasil Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang diusulkan Desa/Kelurahan;
- c. penduduk rentan miskin selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang belum terdaftar dalam data kepesertaan Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran dari APBN dan/atau APBD Provinsi Jambi dan/atau Jaminan Kesehatan lainnya; dan
- d. bayi yang baru lahir atau anak dari ayah dan/atau ibu sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.

Pasal 5

- (1) Penduduk fakir miskin dan penduduk tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang telah ditetapkan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia.
- (2) Penduduk fakir miskin dan penduduk tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;

- b. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
 - c. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
 - d. tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
 - e. mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - f. mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;
 - g. kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
 - h. atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah;
 - i. mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
 - j. luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m²/orang; dan
 - k. mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.
- (3) Penduduk rentan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah penduduk yang memenuhi sebagian kriteria penduduk fakir miskin dan penduduk tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV MEKANISME PENETAPAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Peserta Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui musyawarah desa/kelurahan.
- (3) Data hasil dari musyawarah desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial melakukan verifikasi dan validasi terhadap data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan ke Perangkat daerah yang membidangi urusan Kesehatan.
- (6) Peserta Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usulan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan untuk Peserta Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Daerah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Muara Bungo bersumber dari APBD.

BAB VI
PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 8

Fasilitas Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Daerah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Muara Bungo mendapatkan pelayanan fasilitas perawatan Kelas III (tiga).

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi secara berkala oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan dan dibantu oleh Tim Pengawas Pengendalian yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 30 Maret 2020
WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 30 Maret 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

MUNASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,



ZAHIRMAN, SH, MH

NIP. 19730115 200604 1 006

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020 NOMOR 18